



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MOH DRAI, Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 30 - 01 - 1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Petani, Agama Islam, Tempat tinggal Dsn Bulung RT. 010/ RW.005, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 02 Desember 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 02 Desember 2024 di bawah register nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 - 01 - 1940**, beralamat Dsn Bulung, RT 010/ RW.005, Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528123001410001 pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 22-11-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528122804065585 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 22-11-2024 nama Pemohon adalah **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 - 01 - 1940;**
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3528-LT-09112015-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 22-11-2024 nama Pemohon yaitu **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 - 01 - 1940**
4. Bahwa Pemohon sebagai pemegang Buku Paspor Nomor E2588227 nama Pemohon tercatat **MOH DRAI, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan , 30 Januari 1941;**
5. Bahwa selanjutnya ada perbedaan dalam Tahun Kelahiran di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan waktu pendaftaran Pembuatan Paspor Pihak Kantor Imigrasi dalam mencantumkan tahun Kelahiran asal asalan sehingga , terjadilah perbedaan Tahun tersebut;
6. Bahwa Pemohon saat ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama atas nama Pemohon yaitu **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 - 01 - 1940 ;**
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan tahun tersebut yang tercatat KTP dengan NIK 3528123001410001 Pemohon bernama **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan , 30 - 01 - 1940 (KTP)** dan dalam Buku Paspor Nomor E2588227 nama Pemohon tercatat **MOH DRAI ,Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30- 01- 1941;** adalah orang yang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 – 01 - 1941**, sesuai dengan surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Buddagan , Kec Pademawu, Kab Pamekasan Nomor : 140/201/432.502.22/2024;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan penetapan sebagai berikut.

Berdasarkan Alasan yang terurai di atas, Perkenankanlah dengan ini, Pemohon Mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pangadilan Negeri Pamekasan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama karena berkenaan Pemohon akan segera berangkat melaksanakan ibadah umroh, memohon agar supaya memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon **MOH DRAI Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 30 – 01 – 1940** dengan **MOH DRAI , Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, tanggal 30- 01- 1941** merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3528123001410001, tertanggal 22-11-2024 atas nama Pemohon MOH DRAI diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3528122804065585 tertanggal 22-11-2024, atas nama kepala keluarga Pemohon MOH DRAI, diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528- LT- 09112015 atas nama MOH DRAI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti... P-3 ;
- Foto Copy Paspor Nomor E2588227, atas nama MOH DRAI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tertanggal 01 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
- Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/201/432.502.22/2024., tertanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Buddagan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUNALAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Pasport Pemohon bernama MOH DRAI, Tempat tanggal lahir Pamekasan, 30 Januari 1941;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pada identitas kependudukan Pemohon bernama MOH DRAI, Tempat tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Januari 1940 ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon waktu membuat paspor melalui Yayasan sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan Tahun Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tahun kelahiran pemohon pada Paspor Pemohon tersebut Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspornya ;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;

2. Saksi SUMARTINI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Pasport Pemohon bernama MOH DRAI, Tempat tanggal lahir Pamekasan, 30 Januari 1941;
- Bahwa Saksi adalah anak mantu dari Pemohon;
- Bahwa pada identitas kependudukan Pemohon bernama MOH DRAI, Tempat tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Januari 1940 ;
- Bahwa Pemohon waktu membuat paspor melalui Yayasan sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan Tahun Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tahun kelahiran pemohon pada Paspor Pemohon tersebut Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspornya ;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Paspor Nomor E2588227 tertanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan atas nama MOH DRAI lahir di Pamekasan, tanggal 30 Januari 1941 tersebut (bukti P-4) terdapat foto pemohon yang sama tetapi muncul 2 identitas sehingga data tidak valid tentang nama pemohon yang seharusnya MOH DRAI tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940 maka nama MOH DRAI, tempat tanggal lahir Pamekasan, 30 Januari 1941 merupakan satu orang yang sama;
2. Bahwa Nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran diatas berbeda dengan nama dalam Paspor Nomor E2588227 tertanggal 01 Februari 2023 (bukti P-4) yang digunakan pada saat pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan pada saat pemohon menunaikan Ibadah Umroh sehingga Kantor Imigrasi Pamekasan tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat foto pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid;
3. Bahwa Pemohon bertempat beralamat Dsn Bulung, RT 010/ RW.005, Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
4. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 30 Januari 1940 , dengan nama MOH DRAI dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama ALWI dan Ibu kandung bernama MARBIYA;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SUNALAH** dan **SUMARTINI**, dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan karena pada saat itu Pemohon akan menunaikan Ibadah Umroh sesuai ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki Pasport tetapi begitu paspor Pemohon akan diterbitkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan kembali untuk perpanjangan masa berlakunya dengan data yang sama yaitu dengan nama MOH DRAI lahir di Pamekasan tanggal 30 Januari 1941 tersebut (bukti P-4) terdapat foto pemohon sama tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga nama pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MOH DRAI, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940 dengan demikian Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang akan mengembalikan identitas Nama pemohon dengan identitas Nama pemohon yang sebenarnya saat ini menemui kesulitan karena Nama Pemohon yang tercatat berbeda dengan yang digunakan pada saat melakukan pembuatan paspor sebelumnya di kantor Imigrasi Pamekasan pada saat akan menunaikan Ibadah Umroh, yang mana nama Pemohon sesuai dengan KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan masing – masing atas nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir di Pamekasan, 30 Januari 1940 dan MOH DRAI Tempat Tanggal lahir di Pamekasan, 30 Januari 1941 ,Sedangkan nama MOH DRAI tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Januari 1941, mengenai hal pemohon tercatat yang sebenarnya dengan demikian nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1941 dengan MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940 merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP Pemohon dan bukti surat berupa Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor Nomor E2588227 tertanggal 01 Februari 2023 (bukti P-4) yang ia ajukan di persidangan, sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pemilik nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1941 yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan dalam pembuatan paspor sebelumnya untuk menunaikan Ibadah Umroh sesuai ketentuan bagi calon jamaah Umroh harus memiliki paspor namun data dalam paspor tersebut yang tercatat khususnya mengenai nama pemohon terdapat 2 identitas dengan foto yang sama dalam Paspor nama pemohon yang seharusnya nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir , Pamekasan, 30 Januari 1940 tetapi MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1941 sehingga Nama Pemohon yang benar adalah MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940 dengan demikian Pemohon akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1941 tersebut (bukti P-4) terdapat kesalahan penulisan Tahun pemohon yang seharusnya MOH DRAI tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940 sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika pemilik nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1940, yang mengajukan permohonan ini dengan MOH DRAI tempat tanggal lahir, Pamekasan, 30 Januari 1941 merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa ***"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."***;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, ***"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."***;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, ***"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."***;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. ***Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.***
2. ***Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.***

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan disisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon mengenai dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu untaian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama MOH DRAI Tempat Tanggal lahir di Pamekasan, 30 Januari 1941 dengan MOH DRAI Tempat Tanggal lahir di Pamekasan, 30 Januari 1940 adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh kami Yuklayushi, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Slamet Riadi ,SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Slamet Riadi, S.H.

Yuklayushi, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	PNBP + Panggilan	Rp. 10.000,-
-	ATK/Administrasi	Rp. 100.000,-
-	Biaya sumpah saksi	Rp. 100.000,-
-	Materai.....	Rp. 11.000,-
-	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
-	Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)